

BAB III

PEMBAHASAN

Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa adalah upaya-upaya yang dilaksanakan agar Sumber Pendapatan Desa Sumbermulyo menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna yang selanjutnya dipergunakan sebagai salah satu sumber untuk membiayai Program Kerja Tahunan Desa, Program-Program Pembangunan Lainnya²⁰. Dimana Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa mempunyai (2) dua kategori yaitu Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Pengelolaan Kios Desa. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo Dalam Penyusunan Dan Implementasi Peraturan Desa Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun 2010 – 2012 dapat dilihat dari indikator di bawah ini :

A. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam penyusunan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012.

1. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses pelaksanaan penyerapan aspirasi masyarakat terhadap peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012.

Pemerintahan Desa Sumbermulyo wajib melaksanakan penyerapan aspirasi masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Dalam hal penyerapan aspirasi, masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap

²⁰ Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan

Rancangan Peraturan Desa²¹. Dimana masukan secara tertulis dari masyarakat disampaikan kepada Lurah Desa atau BPD dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Desa, sedangkan masukan secara lisan dari masyarakat disampaikan melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dan forum-forum lainnya.

Proses penyerapan aspirasi masyarakat dilakukan oleh pemerintah desa tepatnya bagian pembangunan. Dimana bagian pembangunan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut²² :

1. Bagian pembangunan mempunyai tugas yaitu :
 - a. Merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pembangunan desa.
 - b. Pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa dan sumber – sumber pendapatan desa.
 - c. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan Lurah Desa.
2. Bagian pembangunan mempunyai fungsi yaitu :
 - a. Perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program pembangunan desa.
 - b. Peningkatan kegiatan serta pengembangan sarana dan prasarana perekonomian desa.

²¹ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, hal.4

²² Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi

- c. Pendataan, pengolahan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milik desa.
- d. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa.
- e. Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.

Hasil wawancara dengan Ibu Heni Nursanti sebagai Kepala Bagian Pembangunan²³ berikut ini.

“Bagaimana proses penyerapan aspirasi masyarakat terhadap peraturan tersebut? Sebagai unsur pelaksanaan teknis lapangan tahap pertama yang dilakukan dalam penyerapan aspirasi masyarakat yaitu pembentukan panitia pelelangan yang terdiri dari (7) tujuh orang perwakilan dari Pamong Desa, (1) satu orang perwakilan dari BPD, dan (1) satu orang perwakilan dari LPMD. Tahap selanjutnya yaitu penyebaran kepada pihak kedua yaitu para penyewa tanah kas desa oleh PT. Madubaru, PT. Sentosa Buana Suryajaya (SBS), yayasan Muhammadiyah SMK Muh. 1 Bambanglipuro, para petani penyewa, para Penyewa Kios Desa (10 kios), masyarakat sekitar yang dekat dengan lokasi, serta masyarakat yang berminat. Kendalanya adalah sebagian undangan tidak sampai kepada para penyewa tanah kas desa dan kios desa (sabotase undangan) yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memperpanjang masa sewanya.

Dari penyebaran undangan kepada pihak kedua, tahap selanjutnya yaitu musyawarah dilakukan di aula Balai Desa Sumbermulyo, pelaksanaan dilakukan 2 bulan sebelum penetapan peraturan desa serta penentuan hasil pelelangan terhadap pengelolaan sumber pendapatan desa (tanah kas desa dan kios desa) tahun anggaran 2010–2012. Kendalanya adalah keinginan pihak kedua untuk harga sewa sama dengan tahun lalu padahal dari pihak Pemerintahan Desa Sumbermulyo menginginkan dinaikkan untuk membiayai Program Kerja Tahunan Desa, operasional rumah tangga desa maupun Program - Program Pembangunan Lainnya.

Dari penyerapan dan penentuan hasil pelelangan, tahap selanjutnya adalah hasil pelelangan dilaporkan kepada Lurah Desa,

kemudian Lurah Desa dibantu oleh Pamong Desa lainnya untuk musyawarah membuat Rancangan Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 02 Tahun 2010–2012 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa atas prakarsa pemerintah desa dan tahap terakhir yaitu rancangan diajukan kepada BPD untuk dibahas dan memperoleh persetujuan bersama”.

Dari hasil pemaparan di atas terkait dengan proses penyerapan aspirasi masyarakat sudah baik karena dilakukan setiap tahun, dengan jumlah peserta dari berbagai pihak (lihat lampiran) dan dalam penyerapan aspirasi selalu dimusyawarahkan demi kebaikan bersama. Akan tetapi dilihat dari kepanitiaan pelelangan 7 orang perwakilan dari Pamong Desa, 1 orang perwakilan dari BPD, 1 orang perwakilan dari LPMD.

Fungsi BPD Sumbermulyo menurut saya belum maksimal karena dari panitia pelelangan perwakilan BPD 1 orang saja, sebaliknya dari pemerintah desa sudah maksimal karena bagian pembangunan merupakan unsur pelaksanaan teknis lapangan yang membantu Lurah Desa di bidang pembangunan serta tugas dan fungsinya dijelaskan lebih terperinci dan sangat erat kaitannya dengan peraturan ini.

Pada kepengurusan periode baru 2012-2018 BPD Sumbermulyo dibuat menjadi 4 komisi yaitu Umum (Drs. H. Mugiyanta, M.Si., Pardiyana MD), Pemerintahan (H. Sukarjan, S.Pd., Agustinus Sih Nugroho), Pembangunan (Sarjiya, Suparji), Agama dan Kesra (Kuat Riyanto, Kustiyah, S.Pd., Saryanto). Hal ini membuktikan bahwa BPD

diteliti dan didiskusikan untuk memaksimalkan sumber daya manusia yang

sebelumnya hanya 1 orang saja perwakilan pada saat penyerapan aspirasi masyarakat.

2. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses pembahasan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012 dapat dilihat di bawah ini:

Proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa. Dimana Rancangan Peraturan Desa dibahas bersama oleh BPD dan Pemerintah Desa, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang - kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Pemerintah Desa. Apabila dalam rapat pembahasan tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, setelah penundaan ternyata quorum belum terpenuhi, maka rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja. Selanjutnya setelah penundaan ternyata quorum tetap belum terpenuhi, maka rapat tetap dapat dilaksanakan dan keputusan yang diambil dinyatakan sah²⁴.

- 2.1. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses pembahasan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010 dapat dilihat di bawah ini :

Rapat kerja BPD dan Lurah Desa Sumbermulyo dalam pembahasan (4) empat RAPERDES 2010 (RKPD, Pungutan Desa, PSPD, APBDes). Hari Selasa tanggal 15 Juni 2010 jam 20.00 di

²⁴ Peraturan Desa No. 1 Tahun 2009 tentang Badan Pembentukan dan

Balai Desa Sumbermulyo, Ketua Drs. Bambang Sutarto, peserta BPD, Lurah, Carik dan Kepala Bagian. Kegiatan rapat:

- 1) Pembukaan, rapat dibuka pada jam 20.00 WIB oleh Ketua BPD Bpk. Drs. Bamabang Sutarto dengan doa' bersama dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
- 2) Pembahasan 4 Raperdes tahun 2010 (RKPD, Pungutan Desa, PSPD dan APBDes) Ketua mempersilahkan Lurah memaparkan. Anggota dipersilahkan menyampaikan tanggapan.
 - a. Pendapat, Bapak H. Sudjadi yaitu: APBDes + 3 PERDES lainnya tahun 2010 masih ada kekurangan pada tata tulis, untuk itu agar disesuaikan dan dibetulkan.
 - b. Pendapat Bapak Agus Prihanto yaitu: adanya perubahan tarif sewa kios desa, namun pembayaran 3 tahun dimuka. Pendapat ini juga didukung oleh bapak Salim Nurwachid.
 - c. Pendapat Bapak Drs. Mugiyanta yaitu: beliau berpendapat bahwa perlu adanya perbaikan 4 Raperdes tahun 2010 (RKPD, Pungutan Desa, PSPD, APBDes).

- d. Tanggapan Lurah + Pamong yaitu: Pemdes siap memperbaiki kekurangan tata tulis 4 Raperdes seperti yang disampaikan BPD tentang kios desa, kenaikan dirancang tahun 2010.
 - e. Pimpinan BPD: melihat pendapat BPD maupun Lurah, ketua menawarkan pada peserta rapat dan akhirnya disetujui untuk menerima 4 Raperdes menjadi Perdes 2010.
 - f. Keputusan: BPD menyetujui 4 Raperdes tahun 2010 (RKPD, APBDes, Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa, Pungutan Desa).
- 3) Lain – lain
- 4) Penutup, Rapat ditutup pukul 22.00 WIB dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua.

Daftar hadir Rapat Pemerintah Desa 6 dari 7 orang undangan yang hadir (KABAG. PELAYANAN Agus Sunaryo tidak hadir tanpa keterangan) sedangkan BPD 9 dari 12 orang undangan yang hadir yaitu Anggota BPD (Watono AR, Purwadi SE, YB Sudana tidak hadir tanpa keterangan).

2.2.Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses pembahasan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2011

Rapat kerja BPD dan Lurah Desa Sumbermulyo dalam pembahasan RAPERDES 2011 (Pungutan Desa, Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa). Hari senin tanggal 10 Januari 2011 jam 20.00 di Balai Desa Sumbermulyo, Ketua Drs. Bambang Sutarto, peserta BPD, Lurah, Carik dan Kepala Bagian. Kegiatan rapat:

- 1) Pembukaan, rapat dibuka pada jam 20.00 WIB oleh Ketua BPD Bpk. Drs. Bamabang Sutarto dengan doa' bersama dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
- 2) Pembahasan Raperdes tahun 2011 (Pungutan Desa, Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa) Ketua memberi kesempatan pada Lurah untuk memberikan sambutan dan tambahan penjelasan yang perlu disampaikan agar BPD dapat memahami lebih baik lagi.

Sambutan Lurah: Lurah memberikan sambutan dan membacakan angka – angka kunci, peserta rapat lainnya menyimak dan mengikutinya.

Ketuan mempersilahkan anggota BPD untuk menyampaikan tanggapannya.

a. Pendapat, Bapak Drs. Mugiyanta yaitu:
RAPERDES Pungutan Desa dan Pengelolaan

Sumber Pendapatan Desa tahun 2011 sudah sesuai

format baru, namun masih ada kekurangan pada tata tulis, untuk itu agar disesuaikan dan dibetulkan.

- b. Tanggapan Lurah + Pamong yaitu: Pemdес siap memperbaiki kekurangan tata tulis seperti yang disampaikan BPD.
- c. Pimpinan BPD: melihat pendapat BPD maupun Lurah, ketua menawarkan pada BPD dan akhirnya disetujui untuk menerima RAPERDES Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapata Desa menjadi Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa menjadi PERDES 2011.
- d. Kesimpulan: BPD menyetujui Raperdes Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa tahun 2011 menjadi PERDES Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa tahun 2011

3) Lain – lain

4) Penutup, Rapat ditutup pukul 22.00 WIB dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua.

Daftar hadir Rapat Pemerintah Desa 7 orang undangan hadir sedangkan BPD 9 dari 12 orang undangan yang hadir yaitu Anggota BPD

2.3.Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses pembahasan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2012 dapat dilihat di bawah ini:

Rapat kerja BPD dan Lurah Desa Sumbermulyo dalam pembahasan RAPERDES 2012 (Pungutan Desa, Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa). Hari Jum'at tanggal 20 April 2012 jam 20.00 WIB di Balai Desa Sumbermulyo, Ketua Drs. Mugiyanta M. S.I, peserta BPD, Lurah, Carik dan Kepala Bagian. Kegiatan rapat:

- 1) Pembukaan, rapat dibuka pada jam 20.00 WIB oleh Ketua BPD Bpk. Drs. Mugiyanta M.Si dengan doa' bersama dilanjutkan dengan ucapan selamat datang dan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya.
- 2) Pembahasan Raperdes tahun 2012 (Pungutan Desa, Pengelolaan Sumber Pendapatan desa) Ketua memberi kesempatan pada Lurah untuk memberikan. Sambutan dan tambahan penjelasan yang perlu disampaikan agar BPD dapat memahami lebih baik lagi.

Sambutan Lurah: Lurah memberikan sambutan dan membacakan angka – angka kunci, peserta rapat lainnya menyimak dan mengikutinya.

Ketua mempersilahkan anggota BPD untuk menyampaikan tanggapannya

- a. Pendapat, Bapak Drs. Mugiyanta, M.Si yaitu:
RAPERDES Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa tahun 2012, sudah sesuai format baru, namun masih ada kekurangan pada tata tulis, untuk itu agar disesuaikan dan dibetulkan.
- b. Tanggapan Lurah + Pamong: Pemdес siap memperbaiki kekurangan tata tulis seperti yang disampaikan BPD.
- c. Pimpinan BPD: melihat pendapat BPD maupun Lurah, ketua menawarkan pada BPD dan akhirnya disetujui untuk menerima RAPERDES Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa menjadi Perdes 2012.
- d. Kesimpulan: BPD menyetujui RAPERDES Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa tahun 2012 menjadi PERDES Pungutan Desa dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa tahun 2012.

3) Lain – lain

4) Penutup, Rapat ditutup pukul 22.00 WIB dengan berdoa bersama dipimpin oleh ketua.

Daftar hadir Rapat Pemerintah Desa 7 orang undangan hadir

1. BPD 2. 1. 11 undangan yang hadir yaitu Anggota BPD

(Kuat Riyanto, Subardjo tidak hadir tanpa keterangan, Suparji dengan keterangan ijin).

Hasil wawancara dengan bapak Agus Prihanto sebagai sekretaris BPD periode 2012-2018²⁵ berikut ini.

“Bagaimana proses pembahasan rancangan peraturan desa sebelum menjadi peraturan desa? Proses pembahasan RAPERDES sebelum menjadi PERDES dapat dikatakan sesuai prosedur karena pembahasan rutin dilakukan setiap tahun, selalu quórum, terbuka untuk umum, dan selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu”.

Hasil wawancara dengan bapak Sarjiya sebagai anggota BPD periode 2012-2018²⁶ berikut ini.

“Bagaimana proses pembahasan rancangan peraturan desa sebelum menjadi peraturan desa? Proses pembahasan RAPERDES sebelum menjadi PERDES dalam hal transparansi, terbuka untuk umum terutama warga masyarakat sekitar, akan tetapi masyarakat Desa Sumbermulyo belum pernah mengikuti pernah mengikutinya”.

Dari hasil pemaparan di atas dalam proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun anggaran 2010-2012 menjadi peraturan desa menurut saya sudah baik karena dalam proses pembahasannya telah terjadi timbal balik antara BPD dengan Pemerintah Desa. Misalnya peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010 pendapat bapak Agus Prihanto yaitu adanya perubahan tarif sewa Kios Desa, namun pembayaran 3 tahun

²⁵ Wawancara Dengan Agus Prihanto Sekretaris BPD Senin 11 November 2013 Balai Desa Sumbermulyo Jam 10.30

²⁶ Wawancara Dengan Sarjiya Anggota BPD Senin 11 November 2013 Balai Desa Sumbermulyo

dimuka. Pendapat ini juga didukung oleh bapak Salim Nurwachid. Hal ini menunjukkan bahwa BPD saling mendukung demi kebaikan bersama.

Proses pembahasan rancangan peraturan desa dapat dikatakan sesuai prosedur, selalu quórum dan terbuka untuk umum karena pembahasan rutin dilakukan setiap tahun, dan dalam proses pembahasan selalu dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah keseluruhan BPD dan Pemerintah Desa. Proses pembahasan terkait dengan transparansi selain keterwakilan masyarakat (kering) yang ada di BPD, warga masyarakat belum pernah mengikuti jalannya rapat kerja BPD bersama Lurah Desa, hal ini bisa dikatakan warga masyarakat terima bersih, sehingga berakibat pada masyarakat tidak mengetahui tata cara jalannya proses pembahasan tentang pengelolaan sumber pendapatan desa.

3. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam proses penetapan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012 dapat dilihat di bawah ini:

Proses penetapan rancangan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun anggaran 2010-2012. Dalam pemberian persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa, keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat, apabila musyawarah mufakat tidak dapat tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak, persetujuan terhadap Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Menjadi Peraturan Desa.

Apabila dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa ternyata tidak dapat

dicapai persetujuan, maka Lurah Desa atau BPD merevisi rancangan Peraturan Desa untuk diajukan kembali.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Lurah Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Lurah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama wajib ditetapkan oleh Lurah Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa.

Apabila telah lewat batas waktu Lurah Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa dinyatakan berlaku. Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan. Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut, serta Peraturan Desa tidak boleh berlaku surut²⁷.

Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh BPD dan Lurah Desa disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Lurah Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Nomor: 02 / KPTS / BPD / SM / VI / 2010 ditetapkan di Sumbermulyo pada

²⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 03 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan dan

tanggal 15 Juni 2010, Nomor: 04 / KPTS / BPD / SM / I / 2011 ditetapkan di Sumbermulyo pada tanggal 10 Januari 2011, Nomor: 03 / KPTS / BPD / SM / IV / 2012 ditetapkan di Sumbermulyo pada tanggal 20 April 2012.

Hasil wawancara dengan bapak pardiyana sebagai wakil ketua BPD Sumbermulyo Periode 2012-2018²⁸ berikut ini.

“Bagaimana proses pelaksanaan penetapan peraturan desa tersebut? Dalam penetapannya dilakukan dengan cara persetujuan bersama, selalu quórum serta sebisa mungkin untuk tidak melakukan voting”.

Dari pemaparan di atas dari proses penetapan peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun anggaran 2010-2012. Menurut saya sudah baik karena dalam penetapannya sesuai jadwal yaitu dilakukan 2 bulan sesudah penyerapan aspirasi masyarakat dan dilakukan pada waktu itu juga. Terkait dengan pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat (persetujuan bersama), selalu quórum, serta sebisa mungkin untuk tidak melakukan voting. Hal ini dapat diperkuat lagi dengan adanya bukti rapat kerja BPD dengan Lurah Desa, daftar hadir rapat serta keputusan BPD Sumbermulyo pada lampiran.

B. Fungsi BPD Sumbermulyo dalam implementasi peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010-2012. Dimana pengelolaan sumber pendapatan desa dapat dilihat dibawah ini:

1. Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2010-2012.

1.1. Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2010 yaitu:

- a. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2010.
- b. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua (Para Petani, PG. Madukismo, dan Investor).
- c. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Pihak Investor.

Tabel 3.1

Hasil Pengelolaan atau Sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2010

No.	Sumber Pendapatan	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1.	PT, MADUBARU	142.320.000,-	
2.	Yayasan Muhammadiyah (SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro)	4.753.224,-	
3.	Para Petani Penyewa	80.700.500,-	
4.	PT. Sentosa Buana Suryajaya (SBS)	35.000.000,-	

	Jumlah	262.773.724,-	
--	---------------	----------------------	--

Sumber: Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2010

Berdasarkan tabel di atas hasil Pengelolaan atau Sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2010 antara perencanaan pendapatan dengan realisasi pendapatan pada kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan diawal (berbeda), hal itu dikarenakan pihak kedua (Para Petani, PG. Madukismo, dan Investor) terutama para petani penyewa masih banyak mengalami berbagai hambatan misalnya gagal panen, panen pertama tidak memenuhi tarjed, disebabkan hama padi maupun hasil panen uangnya untuk biaya sekolah anaknya pada saat itu juga sehingga berakibat pada pelunasan sewa tanah kas desa terbengkalai.

1.2. Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2011 yaitu:

- a. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Peraturan Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2011.
- b. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua (Para Petani, PG. Madukismo, dan Investor).
- c. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan menjalin

Tabel 3.2

Hasil Pengelolaan atau Sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2011

No.	Sumber Pendapatan	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1.	PT. MADUBARU	154.589.500,-	156.077.000,-
2.	Para Petani Penyewa	92.977.500,-	71.687.000,-
	Jumlah	247.567.000,-	227.764.000,-

Sumber: Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2011

Berdasarkan tabel di atas hasil Pengelolaan atau Sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2011 antara perencanaan pendapatan dengan realisasi pendapatan pada kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan diawal (berbeda), hal itu dikarenakan pihak kedua (Para Petani, PG. Madukismo, dan Investor) terutama para petani masih banyak mengalami berbagai hambatan misalnya gagal panen atau panen pertama tidak memenuhi tarjed disebabkan hama padi maupun hasil panen uangnya untuk biaya sekolah putra dan putrinya pada saat itu juga sehingga berakibat pada pelunasan sewa tanah kas desa terbengkalai.

1.3. Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2012 yaitu:

- a. Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditetapkan Peraturan

Desa Sumbermulyo tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun

- b. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua (Para Petani, PG. Madukismo, dan Investor).
- c. Pengelolaan Tanah Kas Desa dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan Pihak Investor.

Tabel 3.3

Hasil Pengelolaan atau Sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2012

No.	Sumber Pendapatan	Rencana Pendapatan	Realisasi Pendapatan
1.	PT. MADUBARU atau PG. MADUKISMO	167.558.000,-	164.701.000,-
2.	Para Petani Penyewa	108.457.990,-	93.510.500,-
3.	Konpensasi Tanah Kas Desa Konpensasi Tanah Kas Desa Yang Digunakan Pemerintah Kabupaten	5.373.500,-	5.461.800,-
	Jumlah	281.389.490	263.673.300

Sumber: Peraturan Desa Sumbermulyo Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2012

Dari tabel di atas hasil Pengelolaan atau Sewa Tanah Kas Desa Tahun Anggaran 2012 antara perencanaan pendapatan dengan realisasi pendapatan pada kenyataannya tidak seperti apa yang diharapkan diawal (berbeda), hal itu dikarenakan pihak kedua (Para Petani, PG. Madukismo, dan Investor) terutama para petani masih banyak mengalami berbagai hambatan misalnya gagal panen atau panen pertama tidak memenuhi terdapat

disebabkan hama padi maupun hasil panen uangnya untuk biaya sekolah putra dan putrinya pada saat itu juga sehingga berakibat pada pelunasan sewa tanah kas desa terbengkalai.

Dari hasil pemaparan sewa tanah kas desa tahun 2010-2012 dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa Sumbermulyo dalam hal sewa tanah kas desa menginginkan disewakan kepada pihak PG. Madukismo dan investor karena lebih menjanjikan (prosentase resiko yang diterima sekitar 1 - 5 %).
- b. Dilihat dari aspek pembinaan kesejahteraan masyarakat sekitar terkait dengan para petani penyewa tanah kas desa, Pemerintahan Desa Sumbermulyo tetap komitmen dalam hal itu meskipun (Prosentase resiko yang diterima sekitar 15-25 %). Maka dari itu Pemerintahan Desa Sumbermulyo aktif meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak demi kebaikan bersama.

2. Pengelolaan Kios Desa Tahun 2010-2012 dapat dilihat dibawah ini:

2.1. Pengelolaan Kios Desa Tahun 2010 yaitu:

- a. Pengelolaan Kios Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua (Warga Masyarakat), namun karena mulai tahun anggaran 2009, masa sewa per (3) tiga tahun sampai dengan

tahun 2011, maka pemasukan dari sewa kios desa mulai dihitung kembali pada tahun 2012.

- b. Hasil Pengelolaan atau Sewa Kios Desa dari Para Penyewa (Warga Masyarakat) pada tahun 2010 sebesar: Rp. 6.000.000,- (Tunggakan).

2.2. Pengelolaan Kios Desa Tahun 2011 yaitu:

- a. Pengelolaan Kios Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua (Warga Masyarakat), namun karena mulai tahun anggaran 2009, masa sewa per (3) tiga tahun sampai dengan tahun 2011, maka pemasukan dari sewa kios desa mulai dihitung kembali pada tahun 2012.
- b. Hasil Pengelolaan atau Sewa Kios Desa dari Para Penyewa (Warga Masyarakat) pada tahun 2011 sebesar: Rp. 0,- (Karena Mulai Tahun 2009 Masa Sewa Per (3) Tiga Tahun Sekali).

2.3. Pengelolaan Kios Desa Tahun 2012 yaitu:

- a. Pengelolaan Kios Desa dilaksanakan dengan cara disewakan kepada Pihak Kedua (Warga Masyarakat), masa sewa Kios Desa dihitung per (3) tiga tahun, maka masa sewa kios desa Periode ini adalah tahun 2012 s/d 2014.
- b. Hasil Pengelolaan atau Sewa Kios Desa dari Para Penyewa (Warga Masyarakat), sewa Periode Tahun 2012 s/d 2014 sebesar: Rp. 30.000.000,-

Dari hasil pemaparan sewa kios desa tahun 2010-2012 dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Pembuatan surat perjanjian antara Lurah Desa Sumbermulyo dengan para penyewa kios tahun 2010-2012 tidak bisa menjamin tertib administrasi.
2. Pada tahun 2010 sewa kios desa telah terjadi tunggakan, sehingga dari pemerintah desa dan BPD melakukan koordinasi untuk pemecahan solusi terbaik terhadap para penyewa kios dari penyuratan kepada pihak yang terkait sampai hal yang tidak diinginkan pemutusan kontrak.
3. Adanya perubahan tarif sewa kios desa, namun pembayaran 3 tahun dimuka

Hasil wawancara dengan bapak H. Albani sebagai Carik Desa Sumbermulyo²⁹ berikut ini.

“Bagaimana implementasi dilapangan terkait dengan peraturan tersebut? Dalam pelaksanaan, antara perencanaan dengan realisasinya kadang berbeda karena pihak kedua terutama para petani penyewa sebagian sering mengalami kendala seperti tidak panen, apabila ada hasilnya dipergunakan untuk kebutuhan lainnya”.

Dari pemaparan di atas dalam implementasi peraturan desa tentang pengelolaan sumber pendapatan desa tahun 2010–2012. Menurut saya kurang baik karena dalam perencanaan dengan realisasinya terkadang

²⁹ Wawancara dengan H. Albani Carik Desa Jumlet 8 November 2013 Balai Desa Sumbermulyo

berbeda. Hal ini disebabkan oleh kesadaran warga masyarakat terkait hak dan kewajibannya dalam sewa menyewa tanah kas desa dan kios desa belum baik. Akan tetapi dalam penyelesaian masalahnya, BPD dan Pemerintah Desa Sumbermulyo selalu koordinatif dan dimusyawarahkan terlebih dahulu demi kebaikan bersama.

BPD dan Pemerintah Desa Sumbermulyo selain sebagai mitra kerja dan koordinatif dalam penyelesaian permasalahan terkait dengan implementasi pengelolaan sumber pendapatan desa yaitu tahap pertama menyurati sampai 3 tiga kali kepada pihak yang melakukan tunggakan apabila dalam penyuratan tidak ada respon dari pihak kedua (para penyewa) maka tahap selanjutnya yaitu BPD, Pemerintah Desa Sumbermulyo bekerja sama dengan kepolisian setempat mendatangi para penyewa yang bermasalah untuk dimusyawarahkan secara baik-baik, misalnya dalam pembuatan surat pernyataan kesanggupan melunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan dengan adanya hal itu cukup efektif untuk menangani pemilik yang ditinggal Pemerintah Desa Sumbermulyo